



Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar

Nadia Irvan¹, Rorry Jeff Akywen², Agustina Balik³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : nadiaalmiraaa11@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Legal Protection; Brand; Not Registered.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum; Merek; Tidak Terdaftar.

Abstract

Introduction: In Indonesia, trademark rights can be obtained after registering a trademark. However, there are still many business actors who have not registered their trademarks due to a lack of understanding about brands.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze and examine the legal protection for unregistered trademark owners in Ambon City.

Methods of the Research: The method used in analyzing and reviewing is normative juridical using a conceptual framework and legal materials derived from literature studies to solve problems qualitatively.

Results of the Research: The results of this study indicate that the brand is a distinguishing mark that must be protected. However, in Indonesia it only protects registered trademarks, it is hoped that in the future Indonesia can provide fair and equitable legal protection for a brand through a combined protection system between a declarative system and a constitutive system. The combined protection system which is intended as a right to a mark is granted to the first user of a mark provided that the first user can prove that he is the first user, and registration is proof of use.

Abstrak

Latar Belakang: Di Indonesia hak atas merek dapat diperoleh setelah melakukan pendaftaran merek. Namun masih banyak terdapat Pelaku UMKM yang belum mendaftarkan mereknya karena kurangnya pemahaman tentang merek.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar Di Kota Ambon.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengkaji adalah yuridis normatif dengan menggunakan kerangka konseptual dan bahan hukum yang berasal dari studi kepustakaan untuk menyelesaikan permasalahan secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa merek adalah suatu tanda pembeda yang harus dilindungi. Namun di Indonesia hanya melindungi merek yang sudah terdaftar saja, diharapkan kedepannya di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan merata untuk sebuah merek melalui sistem perlindungan gabungan antara sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem perlindungan gabungan yang dimaksudkan seperti hak atas merek diberikan kepada pemakai pertama merek asalkan pemakai pertama dapat membuktikan bahwa ialah pemakai pertama, dan pendaftaran merupakan bukti pemakaian.

1. Pendahuluan

Semakin meningkatnya persaingan bisnis pada era perdagangan global saat ini baik dalam maupun di luar negeri, menjadikan peran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi benar-benar penting, khususnya untuk menjaga persaingan bisnis yang sehat dan guna melakukan pencegahan terhadap kemungkinan persaingan kurang baik seperti pembajakan, peniruan serta pemanfaatan penggunaan HKI yang tanpa hak dari pemilik sesungguhnya.¹

Secara umum, HKI ialah hak untuk menikmati secara finansial hasil dari sebuah kreativitas intelektual. Objek yang dilakukan pengaturan pada HKI ialah sejumlah karya yang lahir ataupun timbul sebagai hasil dari kemampuan intelektual manusia. Perkembangan hukum terkait HKI yang biasa dikenal melalui sebutan "Hak Milik Intelektual" atau "*Intellectual Property*" semakin memperoleh perhatian masyarakat, semakin lama masyarakat semakin menghargai karya cipta dari penemuan orang lain, sehingga HKI ialah suatu penghargaan maupun apresiasi terhadap hasil karya cipta orang lain tersebut.

Pentingnya sebuah merek untuk memberikan pengaruh terhadap perkembangan sebuah bisnis barang ataupun jasa, bisa ditinjau dari terdapatnya keinginan masyarakat selaku konsumen ataupun pembeli dalam pemakaian barang ataupun jasa yang mempunyai merek terkenal.² Ciri khas dari sebuah produk dapat dikenalkan lewat merek. Sebab melalui merek, suatu produk bisa memiliki nilai jual tinggi serta sebagai tanda pembeda terhadap produk yang lain.³ Merek yang diberikan kepada sebuah produk oleh pemiliknya itu ialah sebuah perjuangan yang memerlukan banyak tenaga, biaya serta waktu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya merek itu diberikan perlindungan dari pihak lainnya yang hendak memakainya dengan tanpa perizinan.

Sejak tahun 2016 secara berturut-turut telah diundangkan beberapa Undang-Undang baru di bidang HKI, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis⁴, pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis, berbunyi "hak atas merek adalah hak eksklusif yang di berikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya." Pada Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 berbunyi, "hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar."

Secara umum pemberian perlindungan merek mempunyai tujuan guna melakukan pencegahan terhadap "persaingan usaha tidak wajar ataupun *unfair competition*"

¹ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), h. 59.

² Aulia Muthia, *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksananya Di Indonesia* (Yogyakarta: pustaka Baru Press, 2016).

³ Yunus Marlon Lopulalan, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela, "Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek," *TATOHI: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2021): 17-30.

⁴ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Rory Jeff Akyuwen, and Theresia Nolda Agnes Narwadan, "Workshop Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Dalam Rangka Pengenalan Dan Perlindungan Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Namlea Pulau Buru," *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2 (2021): 94-105, <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i2.671>.

dikarenakan tidak adil apabila karya dari ide seseorang (merek) yang sudah mengorbankan banyak waktu, tenaga dan juga biaya tidak diberi perlindungan hukum. Melalui dasar itu maka sudah sepatutnya sebuah merek diberi perlindungan hukum serta pihak yang lainnya dilarang memakai merek itu tanpa perizinan dari sang pemilik. Sehingga landasan pemberian perlindungan hukum atas HKI ialah guna melakukan pencegahan terhadap “*unfair competition*” atau persaingan tidak wajar yang bisa mengakibatkan kerugian terhadap si pemilikannya. Supaya tujuan perlindungan merek itu bisa terwujud maka perlu terdapatnya kepastian hukum pada perlindungan merek. Kepastian hukum itu terwujud pada sistem konstitutif yang ada pada UU No. 20 Tahun 2016.

Pada undang-undang itu berpegang teguh kepada sistem konstitutif guna memperoleh perlindungan merek. Yang mempunyai arti yakni pihak yang melakukan pendaftaran pertama ialah pihak yang memperoleh hak merek tersebut. Sehingga hak eksklusif diberikan terhadap pihak yang pertama melakukan pendaftaran mereknya ke kantor merek. Sistem konstitutif itu diimplementasikan pada UU No. 20 Tahun 2016 disebabkan sistem konstitutif itu mempunyai kandungan kepastian hukum bagi pemilik merek yang sudah terdaftar saja. Pihak yang melangsungkan pendaftaran pertama terhadap sebuah merek maka pihak itu mempunyai hak terhadap merek itu serta mempunyai hak memberikan izin terhadap pihak lainnya guna memperoleh merek itu.

Namun sayangnya sistem konstitutif itu tidak berpihak kepada pihak yang lemah yakni UMKM dikarenakan tidak sesuai terhadap ciri-ciri UMKM yang lemah. Karena kurangnya pemahaman tentang pendaftaran merek, dan tidak adanya sosialisasi tentang pendaftaran merek dari pemerintah menjadikan sistem konstitutif itu tidak berpihak kepada UMKM dan perihal itu menjadikan UMKM ragu untuk melangsungkan pendaftaran mereknya, UMKM yang rendah pengetahuannya sulit untuk memperoleh hak merek. UMKM ialah salah satu pendorong paling utama pada pembangunan ekonomi di Indonesia. Pada situasi maupun kondisi ekonomi yang belum kondusif, pengembangan UMKM dinilai alternatif penting guna memangkas beban perekonomian negara.

UMKM mempunyai karakteristik dalam hal permodalan yang rendah, pemasaran yang cukup sedikit, minimnya pengetahuan maupun pelatihan yang didapatkan oleh pemilik UMKM, tenaga kerja UMKM yang cukup rendah, sistem produksi maupun manajemen yang rendah, dan tersebar di semua daerah di Indonesia. Beberapa karakteristik itu menjadikan UMKM menjadi sebuah usaha yang tidak bisa diremehkan.⁵

Undang-undang nasional yang memuat beberapa ketentuan terkait merek pertama kali dikenal lewat diundangkannya UU Tahun 1961 terkait Merek Perusahaan dan Perniagaan, undang-undang itu disebut “Undang-undang merek”. Pada UU No. 21 Tahun 1961, menganut sistem deklaratif, dengan definisi bahwa “perlindungan terhadap hak atas merek diberikan terhadap pengguna pertama merek.

Sistem tersebut menegaskan bahwa hak atas sebuah merek dengan cara otomatis diberikan terhadap pihak yang pertama kali memakai merek tersebut, pemilik Merek akan

⁵ Achmad Fata'al Chuzaibi, “Sistem Konstitutif Dalam UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek Bagi UMKM,” *Syiar Hukum* 13, no. 2 (2001): 152–67.

dilindungi haknya, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran bukan suatu hal yang mutlak, selaku dasar hak atas Merek ditetapkan atas dasar penggunaan pertama kali, sementara itu pihak yang mendaftarkan hanya menimbulkan anggapan, bahwa dia selaku pengguna pertama kali, selama tidak terdapat bukti sebaliknya. Sistem tersebut disebut Sistem Deklaratif ataupun “*system first to use*”.

Pendaftaran merek hanya sebuah status anggapan bahwa mereka yang sudah melakukan pendaftaran mereknya ialah bentuk pemakaian, sedangkan penggunaan pertama merupakan yang menciptakan hak atas merek. Sebab yang dilindungi adalah mereknya, merek yang diberikan kepada sebuah barang oleh pemiliknya itu ialah sebuah perjuangan yang memerlukan banyak waktu, tenaga maupun biaya.

Perubahan sistem perlindungan merek dari deklaratif kepada konstitutif sudah menyebabkan diwajibkannya pendaftaran selaku persyaratan guna memperoleh perlindungan hak atas merek. Sehingga menyebabkan munculnya istilah “Merek Terdaftar dan Merek yang Belum Terdaftar”. Hal tersebut mengakibatkan terdapatnya “Merek yang terlindungi dan Merek yang tidak terlindungi.” Pendaftaran merek selaku persyaratan guna memperoleh perlindungan tidak sesuai terhadap konsepsi HKI yakni guna memberikan perlindungan terhadap masing-masing karya intelektual yang beritikad baik, sehingga dibutuhkan sebuah sistem perlindungan yang menyeluruh untuk memberikan perlindungan terhadap pemakaian Merek di Indonesia sesuai terhadap prinsip keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Perlindungan hukum merek dilakukan sebagai pengakuan intelektual seseorang untuk lebih dapat semangat dalam menghasilkan karyanya masing-masing⁶. Semestinya fokus utama perlindungan merek bukan kepada pendaftaran akan tetapi kepada pemakaiannya pada aktivitas perdagangan barang maupun jasa. Pendaftaran merek tidak semestinya menghapuskan hak pemilik merek guna memperoleh perlindungan hukum.⁷ Kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek bagi para pengembang bisnis telah disadari bagi kebanyakan pengusaha kelas atas, namun kesadaran dikalangan para pelaku bisnis kelas Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) masih sangat minim.⁸

Kota Ambon salah satu daerah yang berkembang pesat dengan pemanfaatan ide Otonomi Daerah dan merupakan pasar yang sangat memungkinkan bagi industri makanan dan minuman untuk membuat barang-barang yang lebih sesuai dengan keinginan pembeli di Kota Ambon. Kuliner terdiri atas bermacam-macam, mulai dari makanan ringan, roti, hidangan utama sampai manisan. Perubahan gaya hidup individu yang dipengaruhi oleh masyarakat luar, membuat kemajuan dunia kuliner seperti toko kue menjadi sangat cepat. Roti (*Bakery*) adalah makanan olahan tertua di dunia yang dikenal selaku camilan yang umumnya disantap dengan minum kopi ataupun teh. Kegiatan usaha lokal menjadi

⁶ Akmal Asamahdi Latukau, Rory Jeff Akyuwen, and Muchtar A H Labetubun, “Penggandaan Smadav PRO Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *TATOHI: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 6 (2021): 564 – 576.

⁷ Sri Sayekti, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek Yang Belum Terdaftar Di Indonesia,” *Majalah Ilmiah* Edisi Khusus, no. Juli (2015).

⁸ Nanda Salsabilla Latukau, Teng Berlianty, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun, “Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu,” *TATOHI: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 5 (2021): 412 – 429.

semakin berkembang dan tingkat konsumsi masyarakatpun semakin berkembang. Para visioner bisnis roti berlomba-lomba untuk membuat produk yang khas untuk memberikan nama yang menarik sebagai merek khas dari produk toko kue lainnya.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis peroleh di lapangan (Kota Ambon) masih terdapat banyak pelaku usaha roti yang belum melangsungkan pendaftaran merek rotinya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) seperti yang ada di gambar berikut ini:

Nama	Merek
Belli Bakaery	
Itam Manis	
Cinderella Cafe Corner	
Mutiara Bakery	
Hilya Bakery	
Maples Bakery & Coffe	
Lima Roti	

Gambar 1.
Daftar Merek yang Belum Terdaftar di Kota Ambon

Hal tersebut jelas akan menimbulkan kerugian bagi pelaku bisnis jika di kemudian hari ada pihak yang memiliki itikad tidak baik untuk melangsungkan pendaftaran merek yang sama. Kemudian dari sekian banyak pelaku usaha roti di kota Ambon merek yang telah dilakukan pendaftaran kepada Dirjen Kekayaan Intelektual adalah merek seperti di gambar berikut:

Nama	Merek
Kedai es pisang ijo pemuda	
Nomor pendaftara	IDM000290846
Sarinda	
Nomor pendaftaran	IDM000418207

Sumber: Pdki. 2021. Pangkalan data kekayaan intelektual

Beberapa pelaku usaha roti yang berkembang yakni Produk dengan merek, *Mutiara Bakery, Lima roti, itam manis, hilya bakery, Belli bakery, maples bakery & coffe, bread house cinderella*. yang telah di sebutkan di atas berlokasi di Kota Ambon, para pelaku usaha telah membuat berbagai macam produk Roti dan telah di pasarkan, namun produk-produk tersebut belum di daftarkan secara sah sehingga belum mendapatkan perlindungan hukum terhadap produk-produk yang telah di produksikan.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach, conceptual approach*. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar di Kota Ambon

Merek selaku salah satu bentuk dari kekayaan intelektual mempunyai peran penting untuk kelancaran maupun peningkatan perdagangan barang ataupun jasa pada kegiatan perdagangan barang serta investasi⁹. Merek dengan “*brand image*-nya” bisa memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal ataupun daya pembeda yang sangat penting serta ialah jaminan kualitas produk ataupun jasa pada perdagangan bebas. Maka sebab itu, merek ialah aset individu ataupun perusahaan yang bisa menghasilkan keuntungan besar, tentunya apabila didayagunakan melalui memerhatikan aspek bisnis serta proses manajemen yang baik. Begitu pentingnya peran merek tersebut, maka terhadapnya

⁹ Muchtar Anshary Hamid Labetubun and Marselo Valentino Geovani Pariela, “Controlling of Imported or Exported Goods Related to Brand Protection By Customs,” *UNTAG Law Review* 4, no. 1 (2020): 20-33, <https://doi.org/10.36356/ulrev.v4i1.1522>.

dilekatkan perlindungan hukum yaitu selaku objek yang terhadapnya terkait hak-hak perorangan ataupun badan hukum.¹⁰

Seperti halnya yang dijelaskan sebelumnya bahwasannya merek memiliki nilai ekonomis sehingga harus diberi perlindungan supaya tidak dimanfaatkan oleh pihak yang lainnya tanpa izin dari pemilik merek. Berdasarkan pendapat Sunaryati Hartono, "melalui terdapatnya teori insentif yang ialah hasil dari 'teori *reward*' maka akan memberikan rangsangan terhadap sejumlah pihak untuk menciptakan sejumlah karya intelektual baru, lebih beragam sehingga akan menghasilkan keuntungan."¹¹

Definisi merek berdasarkan UUM Amerika Serikat ialah : "*A trademark is a word, phrase, symbol, design, color, smell, sound or combination thereof that identifies and distinguishes the goods and services of one party from those others*" yang artinya "merek adalah kata-kata, simbol, desain, suara atau kombinasi dari kesemuanya yang dapat mengidentifikasi atau membedakan dengan barang dan jasa lainnya."¹²

Merek secara esensial memiliki fungsi selaku identifikasi sumber untuk pihak konsumen yang memperlihatkan kualitas serta asal dari barang ataupun jasa. Merek menggambarkan pula itikad baik dari perusahaan dan pihak konsumen pula menyadari dengan merek akan memangkas biaya pencarian serta selaku kualitas dari produk. Merek pula memberikan perlindungan untuk pihak konsumen supaya tidak berlangsung kekeliruan.

Di Amerika Serikat menganut prinsip pemakaian pada perdagangan "*use in commerce*" serta tidak mewajibkan pendaftaran merek guna mendapatkan hak atas merek. Pendaftaran melahirkan hak eksklusif untuk pemilik merek untuk memakai merek di luar Amerika Serikat saja. Tidak terdapat satupun pemilik merek di Amerika Serikat yang mendapatkan pendaftaran merek tanpa penggunaan merek pada kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Richard Wincor dan Irving Mandell menerangkan bahwasannya "*trademark right arise of appropriation and use, and the exclusive right to a particular mark belongs to the one who first appropriates and uses it in connection with a particular business. Registrasion is merely declaratory of title to the mark and therefore does not affect of perfect trademark right.*" Dengan begitu, prinsip "*use in commerce*" memunculkan hak atas merek untuk pemilik merek yang bisa membuktikan kegunaan merek itu pada kegiatan perdagangan.

Pendaftaran tidak memunculkan hak atas merek, namun pendaftaran disini mendeskripsikan sebuah pernyataan bahwa hak atas merek bisa didapatkan melalui sebuah penggunaan. Penggunaan itu juga mendeskripsikan ketetapan pada pengajuan pendaftaran merek. Pemohon wajib menciptakan sebuah pernyataan berisikan sebuah keinginan melangsungkan sebuah merek melalui prinsip "*use in commerce*".

¹⁰ Rika Ratna Permata and Muthia Khairunissa, "Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Di Indonesia," *Jurnal Opinio Juris* 19, no. 2 (2016).

¹¹ Sunaryati Hartono, *Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Perilaku Bisnis Dan Persaingan Usaha Yang Sehat, Seminar: Membenahi Prilaku Pelaku Bisnis Melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 74.

¹² Permata and Khairunissa, "Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Di Indonesia." *Op. Cit.* h. 2.

Pendaftaran merek mempunyai tujuan guna mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap hak atas merek yang dapat dibuktikan dengan sertifikat Merek¹³. Pendaftaran mempunyai arti yakni hak eksklusif atas suatu merek diberikan sebab terdapatnya pendaftaran. Sistem konstitutif, pendaftaran merek ialah perihal yang mutlak dilaksanakan. Merek yang tidak didaftarkan, otomatis tidak akan memperoleh perlindungan hukum.

Merek yang bisa didaftar adalah yang memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak semua permohonan atas merek dapat didaftarkan, misalnya karena permohonan yang diajukan pemohon beritikad tidak baik. Pemohon dianggap beritikad tidak baik apabila pemohon merek tersebut tidak jujur, karena ada niat tersembunyi untuk meniru atau membongceng ketenaran merek orang lain.¹⁴

Melalui sistem konstitutif tersebut, yang mempunyai hak atas sebuah merek ialah pihak yang sudah melakukan pendaftaran atas mereknya. Pendaftaran tersebut menciptakan sebuah hak atas merek itu, pihak yang melakukan pendaftaran, dialah satu-satunya yang mempunyai hak atas sebuah merek serta pihak ketiga haruslah menghormati haknya pendaftar selaku hak mutlak.¹⁵ Pada kenyataan dilapang, minimnya pengetahuan terkait perlindungan merek sangat memberikan pengaruh juga terhadap rendahnya upaya pendaftaran merek, terutama untuk pemilik merek pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Fungsi dari mendaftarkan merek adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Akan tetapi terdapat juga pelaku usaha yang telah mengetahui fungsi itu, akan tetapi tidak mengetahui mekanisme guna mendapatkan perlindungan hak atas merek karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah. Padahal, kelalaian seseorang untuk mendaftarkan sebuah merek, bisa berakibat diklaim ataupun didahului oleh pihak lainnya yang lebih paham tentang merek dalam melakukan pendaftaran terhadap merek yang sama ataupun mirip untuk produk barang ataupun jasa sejenis, sehingga seseorang bisa kehilangan hak untuk memakai mereknya sendiri yang sebenarnya telah lebih dulu digunakan.¹⁶ Padahal untuk menciptakan suatu merek membutuhkan waktu, biaya, dan juga ide pemikiran seseorang. Merek diberikan perlindungan sebab ada nilai kekayaan baik ekonomis dan manfaat di dalamnya dan hal tersebut harus dihargai maka setiap Merek harus dilindungi.

Berlandaskan pendapat Fitzgerald seperti halnya dikutip Satjipto Raharjo yang menyatakan “awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan

¹³ Muchtar A H Labetubun, “The Legal Review of The Rights of Foreign Brands Onweaknesses of First To Fole Registration Principles In Indonesia,” in *International Conference : Intellectual Property and Potential Resources for Public Welfare* (Mataram: Faculty of Law, University of Mataram in Cooperation with Association of Intellectual Property Lecturer of Indonesia, 2017), 213–27.

¹⁴ Muchtar A H Labetubun, “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek),” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151–66, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>.

¹⁵ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015). h. 175.

¹⁶ Yudhitiya Dyah Sukmadewi, “Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (Kajian Terhadap Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah),” *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2017): 109–36.

bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.”¹⁷

Untuk rangka memberi perlindungan terhadap pemilik merek tidak terdaftar serta pelaku UMKM dengan adanya permohonan pendaftaran merek yang dipakai oleh pihak lainnya namun belum dilakukan pendaftaran, terdapat usulan dari beberapa ahli hukum merek yakni melalui memprioritaskan “prinsip proteksi kombinasi” ataupun “perlindungan hukum gabungan”. Sistem proteksi gabungan ialah sistem proteksi yang dilandaskan terhadap sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Menurut E. A. Van Nieuwenhoven Helbech menyatakan “Hukum merek dari bermacam negeri memahami dua metode demi mendapatkan hak atas merek, pertama, pemakai pertama dan pendaftar pertama.”

Setiap sistem perlindungan mempunyai keuntungan maupun kerugian, jika hanya sistem konstitutif saja yang berlaku di Indonesia maka Merek yang belum terdaftar tidak akan mendapatkan Perlindungan Hukum. Maka dari itu, tidak mengherankan bilamana hendak diimplementasikannya sistem perlindungan gabungan, yaitu sesuatu perlindungan yang membagikan akibat hukum baik terhadap pemakaian atau pendaftaran berbagai ragam bisa terjalin, apabial dengan pemakaian pertama bisa menghasilkan hak atas merek, dan pendaftaran yakni wujud pemakaian, ataupun sebagai peranan selaku bukti-bukti dari persyaratan mendapatkan hak khusus itu.

Di kota Ambon masih terdapat beberapa pelaku usaha yang berkembang di dunia kuliner seperti roti “*bakery*” yang mereknya belum terdaftar di Dirjen HKI, hal tersebut menjadikan sebuah merek tidak memperoleh perlindungan hukum. Namun merek-merek itu tetapharus mendapatkan perlindungan hukum karena suatu merek harus diberikan apresiasi dikarenakan menciptakan suatu merek perlu menggunakan ide pemikiran seseorang dan memerlukan waktu dan juga biaya, maka sudah seharusnya suatu merek harus diberikana perlindungan hukum dengan cara Indonesia sebaiknya menerepkan kedua sistem perlindungan yaitu sistem deklaratif dan sistem konsitutif.

Dikarenakan sistem yang saat ini berlaku di Indonesia adalah sistem konstitutif dan sistem ini mewajibkan pendaftaran sebagai upaya perlindungan hukum bagi merek, setelah melakukan pendaftaran barulah merek memperoleh perlindungan hukum. Hal ini tidak menjamin perlindungan atas merek yang tidak terdaftar, termasuk merek yang tidak terdaftar di kota Ambon untuk beberapa pelaku UMKM yang ada di kota Ambon.

3.2 Penerapan Sistem Konstitutif Pendaftaran Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek di Indonesia

Hak atas merek bisa didapatkan melalui dua sistem yakni sistem deklaratif dan konstitutif. Sistem deklaratif yang dianut di dalam UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sedangkan sistem konstitutif terdapat dalam UU No. 19 tahun 1992 Tentang Merek, dan UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, serta dilakukan

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

pembaharuan menjadi UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang berlaku di Indonesia hingga saat ini.¹⁸

Berlangsungnya pergeseran “Sistem Deklaratif *First to Use*” ke dalam “Sistem Konstitutif *First to file*” di Indonesia yakni yang awalnya berlaku UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan kemudian berlaku Sistem Deklaratif “*First to Use*” yang tidak mengharuskan terdapatnya pendaftaran Merek serta munculnya hak merek dilandaskan kepada penggunaan pertama kali bukan dikarenakan pendaftaran, maka semenjak diundangkannya UU Nomor 19 Tahun 1992 terkait Merek berlaku. “Sistem Konstitutif *First To File*” yang mengharuskan terdapatnya merek untuk mereka yang hendak mendapatkan pendaftaran huiku, yang mana timbulnya hak merek dilandaskan kepada pendaftaran.

Berdasarkan Sistem Konstitutif (aktif) melalui doktrinnya “*prior in filling*” bahwasannya “yang memiliki hak atas sebuah merek ialah pihak yang melakukan pendaftaran atas mereknya, dikenal juga melalui asas *presumption of ownership*”. Sehingga pendaftaran tersebut menciptakan sebuah hak atas merek itu. Pihak yang melakukan pendaftaran ialah satu-satunya yang mempunyai hak atas sebuah merek serta pihak ketiga harus menghormati hak si pendaftar selaku hak mutlak.¹⁹

Penggunaan asas “*first to file*” ini adalah selaku penerapan pada Pasal 3 UU No 20 Tahun 2016 yang menyatakan “hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”. Pendaftar pertama berhak akan hak sebuah merek akan dianggap selaku pemegang merek yang sah, terlepas dari pihak itu menggunakan merek yang dilakukan pendaftaran tersebut ataupun tidak. Pada asas “*First to file*”, siapa saja yang melakukan pendaftaran terlebih dulu akan diterima pendaftarannya dengan merek itu untuk kepentingan usahanya, namun harus berlandaskan itikad baik.

Menurut Hartono Prodjonomardojo mengemukakan bahwa “keuntungan dari sistem konstitutif adalah orang yang mereknya sudah terdaftar tidak dapat diganggu oleh pemakai merek yang tidak diketahuinya ketika ia mendaftarkannya,” dan kerugiannya adalah bahwa sistem konstitutif tidak memberikan keadilan bagi merek yang tidak terdaftar dan membuka ruang untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melaksanakan tindakan itikad tidak baik dengan cara melaksanakan pendaftaran merek tanpa sepengetahuan pemilik merek yang sebenarnya.

3.3 Sistem Konstitutif Tidak Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar

Terdapatnya perubahan sistem pendaftaran yang dianut Indonesia dari yang awalnya menganut “sistem deklaratif” menjadi “sistem konstitutif” yang mulai diimplementasikan dengan berlakunya UU No. 19 Tahun 1992 terkait Merek, dinilai lebih memiliki kepastian hukum. Merek yang telah dilakukan pendaftaran akan memiliki perlindungan hukum

¹⁸ Lydia Hendrawati, “Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Berdasarkan Sistem Deklaratif Dan Sistem Konstitutif Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Merek (Studi Kasus Merek Tancho Dan Giordano)” (Universitas Diponegoro, 2004).

¹⁹ Muhammad Djumhana and R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknnya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 156.

semenjak tanggal penerimaan pendaftaran merek. Namun hal ini menyebabkan tidak ada perlindungan bagi merek yang tidak terdaftar dikarenakan di wajibkannya pendaftaran agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Namun nyatanya penerapan sistem konstitutif ini hanya akan menimbulkan itikad tidak baik, hal tersebut benar-benar bertolak belakang terhadap tujuan hukum sendiri, yang mana hukum memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu menciptakan ketertiban, keseimbangan serta tatanan masyarakat yang tertib. Melalui terciptanya ketertiban pada masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Guna mencapai tujuan itu, hukum memiliki tugas untuk melakukan pembagian hak maupun kewajiban antar perorangan dari dalam masyarakat, melakukan pembagian wewenang maupun melakukan pengaturan terkait cara memecahkan permasalahan hukum dan memelihara kepastian hukum.²⁰

Konsep keadilan menurut John Rawls mengemukakan “terdapat dua prinsip awal berdasarkan situasi tersebut. Pertama, setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar paling luas yang sama dengan kebebasan yang sama untuk yang lain. Prinsip yang pertama ini dikenal sebagai *the greatest equal liberty principle*. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya cukup diharapkan untuk menjadi keuntungan semua individu, dan melekat pada posisi dan jabatan terbuka untuk semua. Dan prinsip yang kedua dikenal sebagai *the difference principle* dan *the equal opportunity principle*.”

Menurut Whiteman dan Mamen mengemukakan bahwa “keadilan merupakan pemberian hak kepada masyarakat dalam semua aspek kehidupan tanpa kompromi yang tidak beralasan” serta menurut Huang dan Lin yang mengemukakan bahwa “keadilan sebagai evaluasi pendapat tentang kelayakan perlakuan seseorang terhadap orang lain.” Jika sistem konstitutif dikaitkan dengan pendapat para ahli tentang konsep keadilan, sistem konstitutif ini tidak memberikan kesetaraan seperti yang dikatakan John Rawls, “setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar paling luas yang sama dengan kebebasan yang sama untuk yang lain,” karena di dalam sistem konstitutif hanya memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang melakukan pendaftaran. Dan sebagaimana dikatakan oleh Whiteman dan Mamen menyatakan bahwa “keadilan merupakan pemberian hak kepada masyarakat dalam semua aspek kehidupan tanpa kompromi yang tidak beralasan.” Namun di dalam sistem konstitutif tidak memberikan hak kepada semua masyarakat dan aspek kehidupan seperti tidak ada hak yang eksklusif bagi merek yang belum terdaftar.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap merek tidak terdaftar di kota Ambon belum sepenuhnya terwujud, karena masih banyak merek tidak terdaftar di kota Ambon, yang belum mendapatkan perlindungan hukum melalui sistem pendaftaran konstitutif sebagaimana dianut pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis. Persyaratan merek di Amerika Serikat memberi perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pemilik merek tidak terdaftar. Sistem konstitutif tidak menjamin perlindungan hukum bagi pemilik merek tidak terdaftar di kota Ambon karena menganut

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010).

sistem pendaftaran, masih banyak pelaku usaha yang belum melakukan pendaftaran terhadap mereknya, karena kurangnya pemahaman tentang merek dan hal ini menyebabkan sistem konstitutif tidak menjamin perlindungan hukum bagi merek tidak terdaftar, karena hak eksklusif hanya diberikan setelah terdaptarnya sebuah merek. Perlindungan hukum merek di Amerika Serikat tidak berlandaskan pendaftaran akan tetapi melalui penggunaan yang dilandaskan bahwa penggunaan dalam praktik tersebut wajib sesuai dengan persyaratan apabila merek itu wajib "use in commerce maupun intent to use in commerce". Sistem perlindungan merek di Indonesia hendaknya mengadopsi perlindungan merek di Amerika Serikat.

Daftar Referensi

- Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.
- Chuzai, Achmad Fata'al. "Sistem Konstitutif Dalam UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek Bagi UMKM." *Syiar Hukum* 13, no. 2 (2001): 152-67.
- Djumhana, Muhammad, and R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Hartono, Sunaryati. *Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Perilaku Bisnis Dan Persaingan Usaha Yang Sehat, Seminar: Membenahi Prilaku Pelaku Bisnis Melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hendrawati, Lydia. "Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Berdasarkan Sistem Deklaratif Dan Sistem Konstitutif Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Merek (Studi Kasus Merek Tancho Dan Giordano)." Universitas Diponegoro, 2004.
- Labetubun, Muchtar A H. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151-66. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>.
- — —. "The Legal Review of The Rights of Foreign Brands Onweaknesses of First To Fole Registration Principles In Indonesia." In *International Conference : Intellectual Property and Potential Resources for Public Welfare*, 213-27. Mataram: Faculty of Law, University of Mataram in Cooperation with Association of Intellectual Property Lecturer of Indonesia, 2017.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Rory Jeff Akyuwen, and Theresia Nolda Agnes Narwadan. "Workshop Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Dalam Rangka Pengenalan Dan Perlindungan Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Namlea Pulau Buru." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2 (2021): 94-105. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i2.671>.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Marselo Valentino Geovani Pariela. "Controlling of Imported or Exported Goods Related to Brand Protection By Customs." *UNTAG Law Review* 4, no. 1 (2020): 20-33. <https://doi.org/10.36356/ulrev.v4i1.1522>.

- Latukau, Akmal Asamahdi, Rory Jeff Akyuwen, and Muchtar A H Labetubun. "Penggandaan Smadav PRO Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *TATOHI: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 6 (2021): 564 - 576.
- Latukau, Nanda Salsabilla, Teng Berlianty, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu." *TATOHI: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 5 (2021): 412 - 429.
- Lopulalan, Yunus Marlon, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela. "Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek." *TATOHI: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2021): 17-30.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Muthia, Aulia. *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksaaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: pustaka Baru Press, 2016.
- Permata, Rika Ratna, and Muthia Khairunissa. "Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Di Indonesia." *Jurnal Opinio Juris* 19, no. 2 (2016).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Sayekti, Sri. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek Yang Belum Terdaftar Di Indonesia." *Majalah Ilmiah Edisi Khusus*, no. Juli (2015).
- Sukmadewi, Yudhitiya Dyah. "Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (Kajian Terhadap Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah)." *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2017): 109-36.